

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik

mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. (<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan rekor pada tahun lalu, setelah dikabarkan berhasil mengumpulkan penerimaan pajak tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar Rp1.055 triliun. Namun, realisasi penerimaan tersebut baru 81,5 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang dipatok Rp1.294 triliun atau kurang Rp239 triliun. Tak hanya meleset (*shortfall*) dari target APBNP 2015, realisasi penerimaan pajak itu juga tidak sesuai dengan realisasi yang dijanjikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yakni 85 persen dari target atau maksimal *shortfall* Rp195 triliun. (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160103012459-78-101787/target-setoran-pajak-2015-dikabarkan-meleset-rp239-triliun/>)

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum. (Maria, 2011: 70).

Di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian

penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi pajak dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, suatu misal dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat. Sedangkan ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan ekstensifikasi pajak dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas-tugas dinas dengan para wajib pajak (WP), telah dicanangkan kampanye sadar dan peduli pajak (seperti : pemda, lembaga pendidikan termasuk SMU, asosiasi profesi, asosiasi usaha, seminar- seminar pajak dan lain- lain diiukti dengan penandatanganan Mou dengan berbagai pihak, pembangunan billboard dan video-tron, penggunaan media cetak dan elektronik termasuk menjalankan berbagai siaran rutin perpajakan di berbagai stasiun televisi (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/ektensifikasiintensifikasi-pajak-menggunakanbig-datamungkinkah>)

Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah

diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. (<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah masih mengandalkan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi untuk mencapai target penerimaan perpajakan RAPBN 2016 sebesar Rp1.565,8 triliun. "Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, stabilisasi ekonomi dan daya beli masyarakat," ujar Menkeu dalam jumpa pers RAPBN 2016 dan Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat. (<http://www.antaranews.com/berita/512514/ekstensifikasi-intensifikasi-untuk-capai-target-pajak-2016>)

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis ***“Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Tahun 2011- 2015 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan)”***.

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana Penerapan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan ?
2. Seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi ditahun 2011-2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi secara simultan?
3. Seberapa besar pengaruh Ektensifikasi dan Intensifikasi di tahun 2011-2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi secara parsial ?

## I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada perumusan masalah, yaitu ;

1. Untuk mengetahui penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ekstensifikasi dan intensifikasi di tahun 2011- 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh ektensifikasi dan intensifikasi di tahun 2011-2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi secara parsial.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Bagi penulis**

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perpajakan khususnya tentang kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak orang pribadi dalam menilai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak.

##### **2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak, dan memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara.

##### **3. Bagi Wajib Pajak**

Hasil penelitian di harapkan bahwa para wajib pajak menjadi paham akan penerapan ekstensifikasi yang dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan intensiasifikasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak terdaftar.

##### **4. Bagi Para Pembaca**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan. Oleh karena itu sangat penting, karena pelaksanaan ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar

merupakan syarat mutlak untuk mencapai fungsi meningkatkan penerimaan pajak.

#### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penelitian khususnya mengenai kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam wajib pajak orang pribadi.

